



Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyelenggaraan Elektronik Rekam Medis Di Rumah Sakit

Increasing Knowledge In Managing Electronic Medical Records In Hospitals

Nannyk Widyaningrum¹; Winda Azmi Meisari²; Viviana Rahmawati³

¹⁻³ Universitas Aisyiyah Surakarta

E-mail : nannyk@aiska-university.ac.id¹

Article History:

Received:

January 20, 2024

Accepted:

February 20, 2024

Published:

February 29, 2024

Keywords: Knowledge, Administration, Electronic Medical Records

Abstract: *Electronic Medical Records as a form of renewal of health services, which has emerged as a response to and challenges arising from advances in technology. The Minister of Health Regulation No. 269/Menkes concerning Medical Records is no longer in accordance with developments in science and technology, health service needs and the legal needs of society. At this time the government has determined the regulations to be used, namely Minister of Health Regulation no. 24 of 2022 concerning Medical Records. With this regulation, hospitals must improve their preparation so that they can be integrated with the government system. The aim of this PKM is to increase the knowledge of medical personnel in administering electronic medical records in hospitals. The PKM implementation method includes material presentation, discussion and evaluation. The target of PKM consists of 14 health workers with the results of PKM being an increase in health workers' knowledge in maintaining medical records.*

Abstrak: Elektronik Rekam Medis sebagai bentuk pembaharuan pelayanan kesehatan, yang telah muncul sebagai respons dan tantangan yang timbul dari kemajuan teknologi. Dalam peraturan Permenkes No 269/Menkes tentang Rekam Medis ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pada saat ini pemerintah sudah menetapkan peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dengan adanya peraturan tersebut, Rumah Sakit harus berbenah untuk mempersiapkan agar dapat terintegrasi dengan sistem pemerintah. Tujuan PKM ini ialah meningkatkan Pengetahuan Tenaga Medis dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit. Metode Pelaksanaan PKM meliputi pemaparan materi, diskusi, dan evaluasi. Sasaran PKM terdiri dari 14 tenaga kesehatan dengan hasil PKM ialah adanya peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rekam medis.

Kata Kunci: Pengetahuan, Penyelenggaraan, Rekam Medis Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat melahirkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis sangat penting untuk diselenggarakan secara elektronik dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan

* Nannyk Widyaningrum, nannyk@aiska-university.ac.id

lebih spesifik lagi rumah sakit merupakan tempat penyedia layanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap rawat jalan dan gawat darurat. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit sangat membutuhkan system pelayanan, teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Agar tercapai peningkatan mutu dan kualitas maka perlu diselenggarakannya rekam medis yang baik (Hatta, 2013).

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rekam Medis menghasilkan peraturan baru yang harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan adanya regulasi yang terkait dengan teknologi digital, sistem elektronik dan tanda tangan elektronik, kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik serta kepemilikan Rekam Medis dan kerahasiaan. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.

Penerapan system informasi kesehatan dan dengan pengembangan Rekam Medis Elektronik ini memberikan suatu perubahan dan kemudahan bagi pasien, tenaga medis, tenaga non medis serta pelayanan kesehatan yang lain, baik di institusi kesehatan di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan adanya penerapan rekam medis elektronik ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat yang positif pada setiap tindakan maupun perawatan kepada pasien (Ningtyas dan Lubis, 2018).

RME adalah sebuah perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah serta mengakses data. Data tersebut disimpan dalam bentuk rekam medis pasien dan disimpan pada sistem manajemen berbasis data yang menghimpun berbagai data medis di rumah sakit. Rekam medis elektronik adalah sebuah aplikasi penyimpanan data klinis, sebagai sistem pendukung keputusan klinis, standarisasi istilah medis, entry data terkomputerisasi, serta dokumentasi medis dan farmasi yang secara tersusun penyimpanannya (Handiwidjojo, 2015). RME digunakan untuk mencatat data demografi, riwayat penyakit, pengobatan, tindakan, hingga pembayaran pada bagian pendaftaran, poliklinik, bangsal rawat inap, unit penunjang, dan kasir. Saat ini, RME masih dalam tahap pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Pengguna merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal (Andriani et al., 2017).

Pemanfaatan rekam medis elektronik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada pelayanan pasien, pelayanan klinis dan administrasi. Selain pemanfaatan dalam pelayanan, RME dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian, pendidikan, penunjang kebijakan, pengelolaan kesehatan komunitas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sebagai bahan rujukan penunjang (Sudra, 2021). RME juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tenaga kesehatan yang digunakan dalam perencanaan pengobatan, tindakan medis dan perawatan pasien, sebagai harapan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien, dan yang paling penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Pasha et al., nd). Walaupun demikian dalam implementasi rekam medis elektronik ini mengalami banyak tantangan yang begitu kompleks. Sehingga dalam penyelenggaraannya masih banyak kendala baik dari input, penyedia SIM RS, biaya maupun tenaga yang mumpuni dalam pengoperasian perangkat tersebut.

RS PKU Muhammadiyah Kartasura ini merupakan rumah sakit swasta dengan tipe D yang memerikan pelayanan kesehatan di wilayah Kartasura, rumah sakit ini ialah usaha Pelayanan Kesehatan dalam Komunitas Non Profit yang baru akan melakukan Akreditasi Rumah Sakit. Upaya Akreditasi ini merupakan salah satu syarat Rumah Sakit untuk dapat menjalin kerja sama dengan BPJS. Kebutuhan dalam kelengkapan Akreditasi ialah terselenggaranya rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan Satu Sehat. RS PKU Muhammadiyah Kartasura saat ini belum menyelenggarakan rekam medis elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggaraan rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Kartasura.

METODE

Dosen dan mahasiswa Sarjana Administrasi Rumah Sakit Universitas 'Aisyiyah Kartasura yang melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengajukan surat permohonan Pengabdian kepada Masyarakat di RS PKU Muhammadiyah Kartasura. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada Kamis 13 Juli 2023. Metode pelaksanaan kegiatan berbentuk sosialisasi di luar jaringan dan jumlah peserta sebanyak 14 orang tenaga kesehatan. Dengan adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan adanya peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan elektronik Rekam Medis di Rumah Sakit.

Untuk pelaksanaan PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut:

1. Tahap Awal Pelaksanaan

Pada tahapan awal ini Universitas 'Aisyiyah Surakarta melakukan kerjasama dengan pihak RS PKU Muhammadiyah Kartasura sebagai lokasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diskusi terkait dengan tema kegiatan, jumlah tim pengabdian, sasaran kegiatan, persetujuan pelaksanaan kegiatan dan survey awal lokasi pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan ialah tahap inti dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sasaran kegiatan pada tahap pelaksanaan ialah tenaga kesehatan yang ditunjuk langsung dari pihak RS PKU Muhammadiyah Kartasura.

3. Tahap Akhir Pelaksanaan

Tahap akhir pelaksanaan ialah melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan apabila ditemukan kekurangan selama kegiatan sosialisasi. Dengan adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan kemampuan dalam mengembangkan penyelenggaraan elektronik rekam medis setelah diadakannya sosialisasi.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan mengadakan Sosialisasi tentang tema “Peningkatan Pengetahuan dalam Penyelenggaraan Elektronik Rekam Medis di RS PKU Muhammadiyah Kartasura“, yang diadakan secara *Luring* pada Kamis, 13 Juli 2023 pukul 08.00 WIB. Acara yang berlangsung selama 2 jam, dihadiri oleh 14 tenaga kesehatan. Selama kegiatan pelatihan berlangsung yaitu pada saat pemaparan para peserta terlihat antusias dan aktif dalam bertanya. Beberapa kali peserta menanyakan hal-hal terkait dalam penyelenggaraan elektronik rekam medis sesuai standar yang ada.



Gambar 1.
Pemaparan Materi Sosialisasi



Gambar 2.
Foto dengan peserta sosialisasi

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Peserta Sosialisasi

| | Jumlah | Prosentase (%) |
|----------------------|--------|----------------|
| Usia | | |
| 21 – 30 Tahun | 5 | 36 |
| 31 – 40 Tahun | 5 | 36 |
| ≥ 40 Tahun | 4 | 28 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki – Laki | 6 | 43 |
| Perempuan | 8 | 57 |
| Profesi | | |
| Dokter | 3 | 22 |
| Perawat | 6 | 43 |
| Bidan | 1 | 7 |
| Rekam medis | 2 | 14 |
| Staf SDM | 2 | 14 |

Sumber : Data Primer 2023

Peserta dalam kegiatan ini paling banyak di ikuti peserta pada usia di bawah 40 tahun, yang sebagian besar di dominasi perempuan sebanyak 8 orang. Dengan rata-rata jenis profesinya perawat dengan jumlah 6 orang. Semua peserta memiliki peran penting dalam pengisian rekam medis elektronik di rumah sakit.

Tabel 2.
Penggunaan Rekam Medis Elektronik

| | Jumlah | Prosentase (%) |
|---|--------|----------------|
| Apakah Anda Mengetahui Rekam Medis Elektronik? | | |
| Ya | 6 | 43 |
| Tidak | 8 | 57 |
| Apakah Anda Mengetahui SIM RS? | | |
| Ya | 10 | 71 |
| Tidak | 4 | 29 |
| Apakah di RS sudah menggunakan SIM RS data terintegrasi dengan SATU SEHAT? | | |
| Ya | 5 | |
| Tidak | 9 | 100 |
| Jika Anda pernah menggunakan SIM RS, seberapa sering Anda menggunakan? | | |
| Rutin | 3 | 60 |
| Jarang | 2 | 40 |

Sumber : Data Primer 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa 8 peserta belum mengetahui tentang rekam medis elektronik, sebanyak 10 orang mengetahui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan di RS belum menggunakan SIM RS yang terintegrasi dengan SATU SEHAT. Namun 3 dari 5 tenaga medis yang mengikuti sosialisasi telah menggunakan SIM RS secara rutin. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan perhatian khusus dari rumah sakit, berdasarkan hasil dari diskusi yang dilakukan dengan tenaga medis mengenai respon atas terselenggaranya

kegiatan pelatihan ini di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Seluruh tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan menyadari pentingnya rekam medis elektronik untuk pelayanan kesehatan. Sesuai dengan
2. Tenaga medis menyadari bahwa sosialisasi dalam penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit sangatlah penting.
3. Kesulitan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah pada besaran biaya yang besar.

Ada beberapa alasan rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medis elektronik yaitu Tujuan dan manfaat rekam medis elektronik yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi. Dengan tujuan dan manfaat tersebut, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari tempat praktik dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan terselenggaranya rekam medis elektronik tentu manfaatnya akan dirasakan oleh pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat kegunaan rekam medis elektronik secara umum yaitu sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran gigi, penegakan etika kedokteran, keperluan pendidikan, penelitian, sebagai dasar pembiayaan kesehatan dan data statistik kesehatan. Karena rekam medis elektronik berisikan kumpulan hal-hal penting yang mencakup catatan tentang identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan tindakan serta pengobatan pasien, maka rekam medis elektronik harus diisi secara lengkap, dan akurat. Rekam medis elektronik memiliki beberapa aspek kegunaan yaitu aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Dengan melihat aspek tersebut rekam medis elektronik mempunyai manfaat kegunaan yang luas, karena tidak hanya menyangkut antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Administrasi Rumah Sakit, Universitas ‘Aisyiyah Surakarta yang bertema Peningkatan Pengetahuan dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit telah dilakukan pada 13 Juli 2023 dengan di hadiri 14 tenaga kesehatan. Melalui kegiatan ini dapat tergambar terdapat peningkatan pengetahuan pada tenaga kesehatan terkait dengan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Perlu diadakannya pendampingan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik ini agar implementasi penyelenggaraannya lebih optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tergambar bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik belum terlaksana. Perlu adanya penguatan kapasitas tenaga kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik untuk pemanfaatan rekam medis elektronik tersebut. Selain itu, perlu adanya dana untuk persiapan pengembangan dari rekam medis elektronik agar dapat terlaksana dengan optimal. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Surakarta, yang telah memerikan dukungan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih Direktur RS PKU Muhammadiyah Kartasura, Tim Rekam Medis, Bidan Perawat dan Tim IT. Ucapan Terimakasih Kepada seluruh dosen Sarjana Administrasi Rumah Sakit dan pihak –pihak terkait yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik. (2006) Pedoman dan Penyelenggaran dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II
- Erawantini, F., & Wibowo, N. S. (2019). Implementasi Rekam Medis Elektronik dengan Sistem Pendukung Keputusan Klinis. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, 6(2), 75–78. <https://doi.org/10.25047/jtit.v6i2.115>
- Handiwidjojo, W. (2015). Rekam medis elektronik. *Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi Dan Sains*, 2(1).
- Hatta, G. R. (2013). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan (Revisi 2)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ningtyas, A. M., & Lubis, I. K. (2018). Literatur Review Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik. *Pseudocode*, 5(2), 12–17. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.12-17>

- Pasha, I., Gustiawan, F., & Agung, M. (n.d.). Peran Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
- Permenkes. (n.d.). Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008.Permenkes. (2009). Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Pasal 1.
- Permenkes, R. I. (2008). No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Menteri Kesehatan Reupublik Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Sudra, R. I. (2021). Standardisasi Resume Medis Dalam Pelaksanaan PMK 21 / 2020 Terkait Pertukaran Data Dalam Rekam Medis Elektronik Standardization of Medical Resume in the Implementation of PMK 21 / 2020 Related to Data Exchange In Electronic Medical Records. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 6(1), 67–72.<https://doi.org/10.2411/jipiki.v6i1.495>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis